ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Notaris sendiri hanya berkedudukan disuatu wilayah Kabupaten/Kota, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya, Kenyataan dalam hal penandatanganan akta notaris tidak dikantor atau diluar wilayah kerja masih sering terjadi.

Berkaitan hal demikian sehingga permasalahan yang diteliti adalah: 1). Bagaimana keabsahan akta otentik yang ditandatangani diluar wilayah jabatan notaris ? 2). Bagaimana akibat hukum bagi jabatan notaris yang melakukan penandatanganan akta otentik diluar wilayah jabatan notaris ? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan akta otentik yang ditandatangani diluar wilayah jabatan notaris dan mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi jabatan notaris yang melakukan penandatanganan akta diluar wilayah jabatan notaris.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Yuridis Normatif. Sumber Data yang digunakan yaitu Data Sekunder.

Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa penandatanganan akta diluar wilayah akan membuat akta notaris terdegradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Dan akibat hukum bagi Jabatan Notaris yang melakukan Penandatanganan Akta di Luar Wilayah Jabatan Notaris maka Notaris akan mendapatkan sanksi Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notari berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Hasil kesimpulan yang didapatkan Penandatangan akta diluar wilayah jabatan Notaris, maka akta yang ditandatangani diluar wilayah jabatan Notaris tersebut tidak sah karena sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya dan akibat hukum bagi Jabatan Notaris yang melakukan Penandatangan Akta di Luar Wilayah Jabatan Notaris maka Notaris akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci: Notaris, Jabatan Notaris, Penandatangan, Akta

ABSTRACT

Notary Public is an official authorized to make an authentic deed and has other authorities as referred to in this Law or based on other laws. The notary himself is only domiciled in a Regency / City area, and has the authority of the entire provincial territory from his domicile. In fact, the signing of a notarial deed not at the office or outside the work area is still common.

Related to this matter so that the problems studied are: 1). How is the validity of an authentic deed signed outside the office area of a notary? 2). What are the legal consequences for the notary public carrying out the authentic deed outside the area of the notary public's office? The objectives to be achieved in this study are to find out and analyze the validity of an authentic deed that is signed outside the notary public area and know and analyze the legal consequences for the notary public who signed the deed outside the notary public area.

The methods used in this study are: Normative Juridical. Data Sources used are Secondary Data.

The research results obtained by the author that the signing of the deed outside the area will make the notarial deed degraded from an authentic deed to a deed under the hand. And the legal consequences for the Notary Position who signed the Deed Outside the Notary Position Area, the Notary will be sanctioned in Article 17 paragraph (2) of the Notary Position Act in the form of a written warning, temporary dismissal, respectful dismissal, or dismissal with no respect.

Conclusions obtained from the signing of a deed outside the Notary's area of office, then the deed signed outside the Notary's office is invalid because it is in accordance with Article 17 paragraph (1) letter a juncto Article 18 paragraph (2) of the Notary Position Act that a Notary Public is prohibited from carrying out his position outside the area of his office and the legal consequences for the Notary Position who signed the Deed Outside the Notary Position Area, the Notary will receive sanctions in the form of written warnings, temporary dismissals, dismissals with respect, or dismissals with disrespect.

Keywords: Notary, Position of Notary, Signer, Deed